



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1967, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Gajah, xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 856/Pdt.G/2021/MS.Lsk., tanggal 28 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, 8 bulan, jenis kelamin laki-laki berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 856/Pdt.G/2021/MS.Lsk, tanggal 28 Desember 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022;

Telah membaca tanda terima memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 7 Januari 2022, Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Januari 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2022;

Telah pula membaca Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 856/Pdt.G/2021/MS.Lsk tanggal 14 Januari 2022, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 13 Januari 2022;

Telah membaca Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 856/Pdt.G/2021/MS.Lsk, tanggal 28 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan menerima Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*, dengan alasan secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim memutus tidak sesuai dengan aturan hukum. Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara tidak sesuai dengan alat bukti dan saksi-saksi;
3. Majelis Hakim memutus perkara tidak cermat/tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam petitumnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang diperoleh dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dimana para saksi dibawah sumpah menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun damai, akan tetapi sejak Tergugat/Pembanding pulang dari Banda Aceh antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah tepatnya sejak Oktober 2021 Penggugat/Terbanding keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan telah diupayakan perdamaian, baik diluar persidangan maupun oleh mediator hakim



Muhammad Arif, S.H., melalui proses mediasi, begitu pula oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setiap akan memulai persidangan telah tidak mampu memperbaiki hubungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka upaya damai dimaksud telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, karenanya tidak tepat pula jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, sulit akan terwujud tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sekalipun anak-anak dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selalu menghendaki kedua orang tuanya tetap bersatu dalam rumah tangga, sebagaimana surat permohonannya yang dilampirkan Tergugat/ Pembanding pada memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena suasana rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sedemikian rupa halnya sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka sepatasnya hal tersebut harus dihindari, sesuai kaedah Usul Figh "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287/K/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh



bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan seorang anak bernama Al Abizar Hasma umur 7 tahun. 8 bulan dibawah asuhan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 856/Pdt.G/2021/MS.Lsk, tanggal 28 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 856/Pdt.G/2021/MS.Lsk., tanggal 28 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Selasa** tanggal 2 Pebruari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. **Zakiah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

dto

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Zakiah

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses Rp130.000.-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- Biaya Materai Rp 10.000.-
- Biaya Redaksi Rp 10.000.-
- Jumlah Rp150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 8 Februari 2022
Plh. Panitera,

dto

DRS. ILYAS, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)